

## **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI PADA SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES SERANG)**

**<sup>1</sup>Suci Kusumawardhani**

<sup>1</sup>Programs Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

**Email: [dosen10038@unpam.ac.id](mailto:dosen10038@unpam.ac.id)**

### **ABSTRAK**

Masalah peredaran narkotika di Indonesia kerap kali sulit dikendalikan. Salah satu penyebabnya adalah pengaruh pergaulan bebas yang cukup marak di masyarakat. Kondisi ini diperburuk dengan masih banyaknya pengguna narkoba yang bebas berkeliaran, sehingga menimbulkan keresahan publik. Narkoba menjadi ancaman serius karena berpotensi merusak masa depan generasi muda dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahaya tersebut, sebab keberadaan pengguna narkoba di tengah masyarakat dapat membawa dampak negatif yang luas. Para pengguna narkoba pun dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur hukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Mengingat tingginya angka penyalahgunaan, penyelesaian kasus pidana ini dapat ditempuh melalui pendekatan Restorative Justice (RJ). Melalui RJ, para pengguna narkoba diarahkan untuk menjalani pemulihan melalui program rehabilitasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memulihkan kondisi pelaku dan korban, agar mereka bisa kembali ke masyarakat tanpa mengulangi penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada aspek filosofis berupa kewajiban negara dalam memastikan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Narkoba, Rehabilitasi

### **ABSTRACT**

*The issue of narcotics distribution in Indonesia is often difficult to control. One of the contributing factors is the widespread influence of free social interactions within the community. This situation is worsened by the fact that many drug users remain at large, which raises public concern. Narcotics pose a serious threat because they have the potential to destroy the future of the younger generation as well as society at large. Therefore, it is important for the public to be aware of these dangers, as the presence of drug users in society can have extensive negative impacts. Drug users can also be categorized as criminal offenders, as their actions fulfill the legal elements of narcotics abuse cases. Given the high rate of drug abuse, resolving these criminal cases can be approached through Restorative Justice (RJ). Through RJ, drug users are directed to undergo recovery through rehabilitation programs. The goal of this approach is to rehabilitate both the perpetrators and victims so that they can reintegrate into society without returning to drug abuse. Thus, the implementation of restorative justice places greater emphasis on the philosophical aspect of the state's obligation to ensure the recovery of victims of drug abuse.*

**Keyword:** Restorative Justice, Drugs, Rehabilitation

## **A. Pendahuluan**

Narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 10 semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa “Pengaturan Narkotika dalam Undang Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Terkait perkusor narkotika dijelaskan dalam pasal 1 bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Adapun penggolongan Narkotika terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:

- (1) Narkotika digolongkan ke dalam:
  - a. Narkotika Golongan I;
  - b. Narkotika Golongan II; dan
  - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai perubahan golongan Narkotika tersebut terdapat dalam Peraturan menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Golongan Narkotika.

Pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.

Peredaran narkotika di Indonesia saat ini telah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi hanya ditemukan di kota-kota besar, tetapi juga telah menyebar hingga ke wilayah pedesaan. Selain itu, penyalahgunaan narkotika tidak terbatas pada kalangan orang dewasa saja, melainkan sudah menjangkuti berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, pengusaha, pejabat, bahkan anak-anak yang masih di bawah umur. Tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang terlibat dalam peredaran atau penggunaan narkoba. Narkotika sendiri adalah zat berbahaya yang tidak boleh digunakan sembarangan karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi penggunanya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara komprehensif berbagai aspek terkait narkotika, mulai dari produksi, penyaluran, distribusi, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor-impor, penyimpanan, pengangkutan, perawatan, pelaporan, pembukaan, pengemasan, pelipatan, promosi, hingga pemusnahan dan aspek lainnya. Keberadaan undang-undang ini menjadi landasan penting dalam upaya penanganan dan pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin meluas, guna melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan. Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas upaya pencegahan, negara juga perlu memperhatikan kondisi masyarakat yang terus terdampak oleh penyalahgunaan narkotika yang kian meningkat. Kepolisian melalui Satuan Reserse Narkoba memiliki peran strategis dalam mencegah peredaran dan penggunaan narkotika di masyarakat. Satuan khusus ini ditugaskan untuk melakukan pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.

Dalam proses Penyelidikan, Pencegahan dan Penindakan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tugas utama Satresnarkoba di Polres Serang adalah:

1. **Investigasi dan Penegakan Hukum:** Satresnarkoba melakukan investigasi terhadap dugaan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Mereka mengumpulkan bukti, melakukan penggerebekan, menangkap, dan menyita barang bukti terkait kejahatan narkoba. Tugas ini meliputi penangkapan pelaku, penyitaan narkoba, dan pengumpulan barang bukti untuk digunakan di pengadilan.
2. **Pencegahan:** Selain penindakan, Satresnarkoba juga terlibat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mereka bekerja sama dengan organisasi terkait, sekolah, dan masyarakat untuk memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba. Ini mencakup kampanye antinarkoba dan program pencegahan.

3. Kerjasama: Satresnarkoba biasanya bekerja sama dengan instansi lain, seperti Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan pihak terkait lainnya dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba lintas batas negara.
4. Pengungkapan Jaringan Narkotika: Mereka juga bertugas mengungkap jaringan perdagangan narkoba yang lebih besar, mencoba mengidentifikasi mereka yang terlibat dalam penyelundupan dan perdagangan narkoba, dan menghentikan aliran narkoba ilegal.

Satuan Reserse Narkoba memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Tugas mereka menjadi sangat vital dalam memastikan ketertiban dan keamanan tetap terjaga di tengah masyarakat. Dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di ranah pidana, pendekatan yang digunakan adalah proses Keadilan Restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi pelaku maupun korban, agar mereka tidak hanya sembuh tetapi juga dapat kembali beradaptasi di lingkungan masyarakat tanpa mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif bagi pelaku penyalahgunaan narkoba lebih menitikberatkan pada aspek filosofis berupa rehabilitasi, yang menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam memulihkan pelaku yang sejatinya juga menjadi korban dari tindakan yang dilakukannya sendiri.

Restorative Justice merupakan sebuah gagasan baru dalam pemikiran hukum pidana modern yang berakar dari aspirasi masyarakat. Konsep ini muncul sebagai bentuk kritik dan alternatif terhadap pendekatan keadilan retributif serta sistem peradilan pidana yang dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Di Indonesia, konsep keadilan restoratif mulai diakomodasi dalam sebagian ketentuan hukum nasional. Salah satu bentuk pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dikenal dengan istilah diversi. Selain itu, penerapan pendekatan keadilan restoratif juga diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021. Pada praktiknya, keadilan restoratif diwujudkan melalui pertemuan antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan terkait permohonan maaf serta besaran ganti rugi sebagai upaya memulihkan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.

Pasal 1 angka 15 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum. Penyalahguna narkotika ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu penyalahguna untuk diri

sendiri, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri. Penyalahguna untuk diri sendiri adalah individu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum untuk dikonsumsi pribadi, bukan untuk diperjualbelikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika. Sementara itu, korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tanpa sengaja mengonsumsi narkotika karena dipengaruhi oleh bujukan, tipu daya, kecurangan, paksaan, atau ancaman, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 54 UU Narkotika. Sedangkan pecandu narkotika yang tidak melapor merujuk pada orang yang memakai atau menyalahgunakan narkotika dan telah mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 13 dan Pasal 134 UU Narkotika.

Menurut ketentuan Pasal 54 dalam Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika serta korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan untuk mengikuti rehabilitasi medis dan sosial. Meski demikian, rehabilitasi belum dapat dikategorikan sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif. Seperti yang dijelaskan oleh Astutik, sampai saat ini rehabilitasi masih dipandang sebagai bagian dari bentuk pemidanaan. Pasal 103 Undang-Undang Narkotika memang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi, namun hakim juga tetap memiliki opsi untuk memutuskan hukuman penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 134 UU Narkotika. Selain itu, masa rehabilitasi yang dijalani oleh pelaku akan diperhitungkan sebagai bagian dari masa hukuman pidana. Inilah alasan mengapa rehabilitasi masih dianggap sebagai salah satu bentuk pidana dalam sistem hukum yang berlaku.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, sebagai mana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian Ini**

---

<b>Penelitian Sebelumnya</b>	<b>Penelitian Ini</b>
Penelitian sebelumnya membahas mengenai Penelitian ini akan membahas secara khusus mengenai Penerapan Restorative Justice Narkotika Melalui Pendekatan <i>Restorative (RJ)</i> oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Justice di Pengadilan Negeri Palembang Serang dalam tindak pidana Narkotika.	

---

---

(Widyarastika 2022)<sup>1</sup>

---


Penelitian sebelumnya membahas mengenai Penelitian ini akan membahas secara khusus mengenai Penerapan Restorative Justice System pada Penyalahgunaan Narkotik (RJ) oleh Satuan Reserse Narkoba Polres dan Psikotropika. (Nugroho 2020)<sup>2</sup> Serang dalam tindak pidana Narkotika.

---

Penelitian sebelumnya membahas mengenai Penelitian ini akan membahas secara khusus mengenai Penerapan Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat Berbahaya. (RJ) oleh Satuan Reserse Narkoba Polres (Pakpahan 2015)<sup>3</sup> Serang dalam tindak pidana Narkotika. sssss

---

**Gambar 1.1**  
**Analisis Bibliometric**



Berdasarkan hasil Analisa Bibliometric menggunakan aplikasi Vosviewer, untuk mencari topik yang masih relevan sampai saat ini untuk diteliti selama 10 (sepuluh) tahun terakhir periode (2014 s.d 2024).

---

<sup>1</sup> Windy Widyarastika, Settlement of Narcotics Crime Cases Through a *Restorative Justice Approach* at the Palembang District Court, Faculty of Law, Sriwijaya Indralaya University, 2022.

<sup>2</sup> Bastianto Nugroho, Diah Wahyulina, Siti Rahayu, Implementasi Kebijakan *Restorative Justice System* pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, Maksigama, Vol 14 Nomor 1 periode Mei 2020 Hal. 39-48.

<sup>3</sup> Hatarto Pakpahan, *Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat Obatan Berbahaya*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2 Desember 2015, hlm. 129–140.

## **B. Metode Penelitian**

Penulisan ini diangkat dari hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Serang, yang meliputi Kepolisian Republik Indonesia Polres Serang. Pendekatan terhadap penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris, dimana yang diteliti adalah norma-norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya. Jadi hukum diidentikkan sebagai norma peraturan atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara empiris karena hukum itu diidentikkan sebagai perilaku mempola dan pemahaman makna sosial. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan socio-legal sehingga dalam pembahasan di kaji mencakup faktor-faktor eksternal di luar hukum.<sup>4</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode atau langkah dalam memecahkan permasalahan penelitian dengan cara menggambarkan objek yang diteliti sesuai dengan kondisi nyata. Dalam pendekatan kualitatif, yang menjadi fokus utama adalah proses serta makna yang dipahami dari perspektif subjek penelitian. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin mengungkap berbagai fenomena yang terjadi secara alami tanpa adanya rekayasa. Jenis penelitian kualitatif yang diterapkan adalah studi kasus, karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kasus yang ada, yaitu tentang Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Tahap Penyidikan (Studi di Satuan Reserse Narkoba Polres Serang).

Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di peraturan perundang-undangan. Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>5</sup>

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan melalui teknik observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan, yaitu Polresta Serang. Sementara itu, data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, undang-undang, buku literatur,

---

<sup>4</sup> Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, (Lampung: Indepth Publishing, 2012), hal. 62.

<sup>5</sup> H. Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 25

hasil penelitian sebelumnya, artikel, dan sumber informasi lainnya yang bersifat normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup proses memperoleh data primer dengan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud berupa berbagai dokumen atau arsip seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Hukuman yang dapat dijatuhkan untuk pelaku Tindak Pidana Narkotika berbeda-beda berdasarkan aturan dalam suatu negara dan yurisdiksinya, tetapi umumnya dapat dikenakan denda yang lumayan besar, pidana penjara, bahkan hingga pidana mati, tergantung pada tingkat pelanggaran dan jumlah narkotika yang ada di dalamnya. Upaya pencegahan, pengawasan, dan rehabilitasi biasanya juga dilakukan untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika dan upaya membantu para pelaku yang terjerat dalam masalah narkoba untuk kembali ke jalur yang benar. Di dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” tidak ada definisi secara khusus perihal apa yang dimaksud sebagai tindak pidana narkotika. Pada peraturan ini hanya memuat rumusan perbuatan-perbuatan apa saja yang masuk kategori tindak pidana narkotika. Aturan ini pun hanya memberi pengertian narkotika, yang diatur dalam: “Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”

Penanganan kasus pidana selalu menjadi isu sentral dalam sistem peradilan di berbagai negara. Sistem peradilan memiliki peran kunci dalam melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang diakibatkan oleh tindakan Kriminal. (Sunarso 2022)<sup>6</sup> ‘Kasus-kasus pidana sering melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum yang harus diatasi agar masyarakat merasa aman. Sistem peradilan adalah mekanisme formal untuk menegakkan hukum dan menjalankan keadilan. Ketidakadaan penanganan kasus pidana yang tepat dapat merusak otoritas hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Selanjutnya, penanganan kasus pidana juga melibatkan perlindungan hak asasi manusia pelaku dan korban, termasuk hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan perlakuan yang

---

<sup>6</sup> Sunarso, 2022, *Victimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Hal. 1

manusiawi. Selain itu, penanganan kasus pidana memiliki elemen pencegahan kriminalitas, dengan hukuman yang tegas diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi potensi pelaku lainnya. Selain itu, sistem peradilan juga berperan dalam menyelesaikan sengketa antara individu atau kelompok, mencegah tindakan balas dendam, serta menjalankan prinsip keadilan dalam masyarakat.” (Riswandi 2023)<sup>7</sup>

Dalam pemeliharaan, penegakan, dan pembinaan hukum pidana di Indonesia, mengacu pada pelaksanaan hukum formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Jadi penegakan hukum (law enforcement) bentuk kongkritisinya berupa penjatuhan sanksi atau pidana. Dalam hal penegakan hukum, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat kesalahan, melawan hukum, dan pidana. (Priyanto 2007)<sup>8</sup> Dan penegakan hukum juga harus didasarkan pada peraturan yang dibuatnya. Dalam pembuatan peraturan tersebut, ada satu teori, yaitu Teori Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada intinya mengungkapkan bahwa segala peraturan yang dibuat harus mempunyai manfaat atau nilai guna untuk masyarakat luas. (Arief 2018)<sup>9</sup>

Restorative Justice bertujuan untuk “memulihkan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Fokusnya adalah memperbaiki dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal, sambil memberikan peluang kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan meminta maaf kepada korban. Kemudian jika sistem peradilan konvensional bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang terbukti bersalah. Fokusnya adalah pada pemidanaan dan isolasi pelaku dari masyarakat sebagai bentuk pembalasan. Pembahasan ini akan menguraikan persamaan, perbedaan, serta implikasi dari kedua pendekatan tersebut dalam konteks praktis.” (Flora 2023)<sup>10</sup>

Situasi dan kondisi permasalahan terkait pengguna, penyalahguna, atau korban narkotika di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara lain di dunia.

---

<sup>7</sup> Riswandi, I, (2023, July 1), *Perlindungan hukum bagi masyarakat marginal dalam perspektif asas “equality before the law”*, Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial, Vol. 15

<sup>8</sup> Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007, hlm. 9

<sup>9</sup> Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. *“Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”*, Al-Adl: Jurnal Hukum 10(2). 2018. hlm. 176.

<sup>10</sup> Henny Saida Flora, *Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana*, Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Prata Sosial Islam, Volume 5 Number 2 (2023), Page: 1933-1948.

Tingginya angka tersebut mendorong para praktisi dan ahli untuk tidak hanya melihat permasalahan narkotika dari perspektif ilmu hukum semata, tetapi juga melalui pendekatan ilmu kesehatan masyarakat (*public health*).

Menurut Faturachman (2020) perkembangan narkoba di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang melibatkan aspek regional dan aspek global. Faturachman mengungkapkan kejahatan narkoba di Indonesia bahkan telah dilakukan secara terang-terangan (Faturachman, 2020). Anastasia (2012) mengatakan salah satu yang menyebabkan bisnis gelap narkoba di Indonesia tidak terkendalikarena para bandar besar yang memanfaatkan anak-anak dan perempuan sebagai kurir penyebaran narkoba. (Anastasia 2012)<sup>11</sup>

Pendekatan multidisipliner yang melibatkan sosiologi, psikologi, dan kesehatan masyarakat menjadi krusial dalam memahami perilaku pengguna dan korban narkotika, terutama dalam kaitannya dengan kecanduan atau adiksi. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, upaya penangkapan dan pemidanaan pengguna narkotika tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi justru dapat memperburuk kondisi individu yang mengalami ketergantungan. Pendekatan yang mengutamakan pemulihan dianggap lebih efektif dalam mengurangi dampak negatif narkotika serta menekan risiko penyebaran penyakit menular akibat perilaku berisiko di kalangan pengguna.

Berdasarkan data dari Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Indonesia Drugs Report tahun 2019, jumlah pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 3,6 juta orang atau sekitar 2,2% dari total populasi berusia 10-59 tahun. Proyeksi data tersebut menunjukkan bahwa tingkat penggunaan Napza diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang, dengan angka prevalensi pengguna yang berpotensi bertambah sekitar 2,6% hingga 5,2% per tahun.

Parameter tersebut mengilustrasikan bahwa peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang membutuhkan pengamatan serta penanganan yang komprehensif. Berdasarkan data yang ada, tren peningkatan insidensi pengguna narkoba dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, serta ketahanan nasional.

---

<sup>11</sup> Anastasia, A. 2012. *Narkoba (Sebuah Realitas Korban Kekerasan Berlapis)*, Kriminoogi Indonesia, 1 (11).

Selain itu, metode operasional sindikat narkotika terus berkembang, dengan berbagai cara pemasokan ilegal yang semakin canggih dan sulit teraba. Interkoneksi global yang terlibat dalam peredaran narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa negara ini tidak hanya memiliki daya tarik pasar, tetapi juga koridor perniagaan narkotika global.

Upaya penanggulangan yang telah dilakukan pemerintah, termasuk operasi berskala luas oleh aparat penegak hukum, penguatan regulasi, serta program rehabilitasi bagi pecandu, masih menghadapi tantangan besar. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya pengawasan di jalur-jalur perbatasan yang menjadi pintu masuk utama bagi penyelundupan narkoba. Selain itu, faktor ekonomi dan sosial juga menjadi pemicu meningkatnya angka pengguna narkoba, terutama di kalangan remaja dan kelompok rentan lainnya.

Dibutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam menangani masalah narkoba di Indonesia, mulai dari peningkatan peningkatan kapasitas pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, penguatan peran keluarga dalam upaya pencegahan, hingga peningkatan kerja sama internasional dalam memberantas jaringan narkotika. Penegakan hukum yang tegas, transparan dan konsisten juga harus terus diperkuat agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku peredaran gelap narkoba.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, serta berbagai lembaga terkait, diharapkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat ditekan, serta generasi muda dapat terlindungi dari ancaman penyalahgunaan zat adiktif yang dapat merusak masa depan bangsa.

Dalam konteks memberikan manfaat hukum, pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu konsep yang lebih berfokus pada terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan korban. Pendekatan ini menggeser sistem peradilan pidana yang biasanya berorientasi pada pemidanaan menjadi sebuah proses dialog dan mediasi, dengan tujuan mencapai kesepakatan penyelesaian perkara secara adil bagi kedua belah pihak. Namun demikian, dalam kasus tindak pidana narkotika, konsep korban tidak dikenal karena umumnya pelaku ditangkap langsung oleh aparat saat melakukan transaksi narkotika. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkotika lebih diarahkan melalui mekanisme rehabilitasi bagi pelakunya.

Beberapa dasar hukum dilakukannya rehabilitasi terhadap korban penyalahguna Narkotika diantaranya ada pada Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial.” Dalam penjabaran pasal tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengharuskan dilakukannya proses assessment agar dapat dipilah dan dikelompokkan mana yang harus dilakukan proses rehabilitasi karena dianggap sebagai korban penyalahguna dan mana yang harus dilakukan proses penegakan hukum represif karena memang benarbenar terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Seiring dengan konsep Kepolisian Republik Indonesia Presisi yang menjadi visi Kepolisian Republik Indonesia Saat ini dimana pada point ke delapan dari komitmen Kepolisian Republik Indonesia Presisi tersebut adalah “Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving. Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur secara khusus penanganan tindak pidana melalui restorative justice berupa Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tersebut terdapat persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak radikalisme dan sparatisme;
5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

1. perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
2. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat

pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Adapun persyaratan khusus, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya, diantaranya Tindak Pidana Narkoba Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Narkoba, meliputi:

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2. pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
3. tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
4. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
5. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan oleh penyidik untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana narkoba dan mendukung terwujudnya transformasi Kepolisian Republik Indonesia Presisi.

Mengakomodir semua peraturan perundang-undangan, teori-teori keadilan resotirasi dan semua regulasi lain yang mengatur tentang restorative justice dalam proses penegakan hukum tindak pidana, dikaitkan dengan konsep “Kepolisian Republik Indonesia Presisi” yang mengedepankan penegakan hukum “soft approach”, maka lahirlah Peraturan Kapolisian Republik Indonesia (Peraturan Kepolisian Republik Indonesia) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 16

dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, diuraikan bahwa pada intinya diatur penanggulangan tindak pidana Narkotika melalui restorative justice dengan diberikannya beberapa syarat khusus yang diantaranya adalah: 1) Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang mengajukan rehabilitasi; 2) pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti Narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan pengolongan Narkotika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana Narkotika namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkotika; 3) tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana Narkotika, pengedar, dan/atau bandar; 4) telah dilaksanakan asesment oleh tim asesment terpadu; dan 5) pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Oleh karena itu, mendasar pada uraian diatas, kembali pada institusi Kepolisian Republik Indonesia secara umum sebagai penyidik dan Satuan Reserse Narkoba Polres Serang pada khususnya sebagai leading sektor penanganan tindak pidana Narkotika, harus mampu menerapkan semua aturan hukum dan regulasi tersebut, sehingga penanggulangan tindak pidana Narkotika dapat dilakukan lebih optimal. Mengingat tugas dan tanggungjawab Sat Resnarkoba pada tingkat Polres telah mengakomodir hal-hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polres dan Polsek, tepatnya pada Pasal 35 yakni, bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban.

Penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif (restorative justice) sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Serang dilaksanakan pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dengan persyaratan khusus yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan pengolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkotika namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.

Selain itu pelaku tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkotika atau pengedar maupun bandar telah dilaksanakan assessmen oleh tim asessmen terpadu dan pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, Yayasan Bani Syifa hadir sebagai lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza). Yayasan ini telah menjalin kerja sama sebagai mitra resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dengan Resort Serang Kabupaten, dalam upaya rehabilitasi pengguna narkotika. Salah satu contoh nyata dari upaya rehabilitasi ini adalah program yang diterapkan kepada Sdr. Basrah Bin Basar, yang menjalani rehabilitasi rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten melalui hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu BNNP Banten, dengan total delapan kali sesi pertemuan.

Satuan Reserse Narkoba Polres Serang merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reserse Narkoba Polres Serang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam melaksanakan tugas Satuan Reserse Narkoba menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan/penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba; Penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkoba;
2. Pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polres Serang;
3. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat(3).

Restorative justice adalah “pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana serta pemidanaan alternatif seperti pekerjaan sosial dan lain-lain. Bagir Manan menyatakan bahwa substansi Restorative justice mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai

“Stakeholders” yang bekerja sama dan segera berusaha mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (win-win solutions).

Restorative Justice bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Fokusnya adalah memperbaiki dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal, sambil memberikan peluang kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan meminta maaf kepada korban. (Flora 2023)<sup>12</sup>

Rufinus Hutaurok menyatakan bahwa “Restorative justice menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwapelaku bukanlah objek utama dari pendekatan Restorative Justice, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya”.<sup>22</sup> Rasa keadilan masyarakat seringkali terusik karena cara penegakan hukum pidana yang sangat formalistik. Yang mana dalam praktik penegakan hukumnya menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Padahal saat ini masyarakat merasa aparatur penegak hukum perlu menjalankan penegakan hukum pidana dengan melakukan seleksi perkara seperti tindak pidana ringan, perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta perkara penyalahgunaan narkotika yang seringkali mengundang reaksi masyarakat secara luas.

Pertimbangan penyelidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyelidikan yaitu tersangka adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment, tersangka belum pernah dihukum dan tersangka bersedia bekerjasama dengan penyelidik dalam memberantas peredaran narkotika. Hendaknya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan restorative justice terhadap tersangka, penyelidik tetap mempertimbangkan dan memperhatikan persyaratan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8

---

<sup>12</sup> Henny Saida Flora, *Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana*, Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Prata Sosial Islam, Volume 5 Number 2 (2023), Page: 1933-1948.

tahun 2021 sehingga penanganan tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan restorative dapat terwujud. (Ardi Nefri1 2024)<sup>13</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia merespon perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan keadilan semua pihak dan menerima kekuasaan sesuai pemikiran Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim). Kepolisian Negara Republik Indonesia. STR/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Penggunaan Restorative Justice, surat telegram bagi penyidik yang digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan Restorative Justice. (Lawalata 2022)<sup>14</sup>

Sejalan dengan waktu dan zaman yang berkembangan yang kemudian munculnya Se Kakepolisian Republik Indonesia Nomor 08/VII/2018 pada hari Jumat, 27 Juli 2018 Tentang Implementasi Restorative Justice dalam suatu Penyelesaian Tindak Pidana. "Perkembangan berikutnya pada hari Kamis, 19 Agustus 2021, KaKepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. mengesahkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercantum pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 9478 . Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 ialah penanganan delik dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bahu-membahu mencari penyelesaian yang bersifat adil serta lewat perdamaian dalam menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. (Jainah 2021)<sup>15</sup>

## **1. Penerapan Restorative Justice (RJ) oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Serang dalam tindak pidana Narkotika**

---

<sup>13</sup> Ardi Nefri1, Iyah Faniyah, *Pertimbangan Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice*, Ekasakti Legal Science Journal, Vol. 1, No. 4, Oktober 2024

<sup>14</sup> Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol.2.(1). (2022). hlm. 93

<sup>15</sup> Jainah, Zainab Ompu and Suhery, *Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif berdasarkan perpol no. 8 tahun 2021 (studi di SatResNarkoba Polres Metro)*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(4). hlm. 1049.

Dalam hal ini prosedur untuk melakukan RJ (Restorative Justice) terhadap pelaku pengguna narkotika yaitu pelaku positif sebagai pengguna narkotika dan bukan sebagai pengedar narkotika. tujuan RJ ini dilakukan untuk win-win solution dimana hal ini berlaku untuk seorang yang pertama kali menggunakan narkotika tersebut dan pengguna yang pertama kali mencoba ini masih dapat dikatakan sebagai korban yang terjerumus sehingga korban tersebut menggunakan narkotika. Syarat untuk pelaksanaan Restorative Justice ini adalah pelaku pengguna narkotika yaitu pelaku positif sebagai pengguna narkotika dan bukan sebagai pengedar narkotika, lalu barang bukti (narkotika) harus dibawah 1 gram, dan seorang yang akan melakukan RJ harus bukan seorang residivis atau orang yang pernah melakukan kejahatan sebelumnya. inilah syarat yang bisa digunakan untuk melakukan RJ (Restorative Justice) dan dalam pelaksanaan RJ ini yang membuat permohonan untuk mengajukan RJ adalah dari pihak keluarga kepada kasat narkoba atau kepada kapolres serang.

Dalam hal pelaksanaan restorative justice ini pelaku biasanya merasakan efek jera karena dalam hal ini biasanya pelaku tersebut merasakan adanya ancaman yang bisa membuat dia bisa di pidana. oleh sebab itulah hal ini yang membuat para pelaku menjadi jera dalam hal yang telah di perbuatnya dan dari hasil akhir dari (*Restorative Justice*) RJ ini pihak polres serang bekerjasama dengan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) dan bekerjasama dengan rehabilitasi Bani Syifa yang berada di pamarayan. jadi selama proses rehab yang dilakukan oleh si pengguna narkotika tersebut akan dilakukan di Bani Syifa dan dia di sana akan mendapat arahan juga pencerahan dan itu di dokumentasikan. setelah itu menunggu hasil assessment terpadu dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang mana hasil asesmen terpadu ini benar-benar dilakukan terhadap si pelaku tersebut sehingga membuat jera si pelaku tersebut. jadi dalam hal ini akhir dari (*Restorative Justice*) RJ ini adalah rehabilitasi dan pemberkasan. pelaksanaan rehabilitasi ini biasanya berjalan selama tiga sampai enam bulan. (Anugrah 2024)<sup>16</sup>

## **2. Kendala Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restorative Justice di Satuan Reserse Narkoba Polres Serang**

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Brigadir Polisi Tubagus Rizki Anugrah, Anggota Unit 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Serang

Adapun kendala yang dihadapi dalam hal ini, biasanya keluarga sudah tidak bisa mendampinggi atau bisa disebut keluarga sudah capek dengan pelaku tersebut sehingga jika ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga pelaku untuk melaksanakan (*Restorative Justice*) RJ keluarga sulit untuk dimintai syarat-syarat tersebut sehingga dari pihak kepolisianlah yang harus menghampiri keluarga pelaku untuk kasih arahan kepada keluarga pelaku untuk mau bekerja sama terhadap pihak kepolisian.

Eksekusi Restorative Justice oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Serang bertujuan untuk memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pengguna narkotika pertama kali, sebagai revitalisasi dan pencegahan kejahatan berulang. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan pelaku dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik tanpa harus menjalani hukuman pidana yang dapat mendegradasi masa depan mereka.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai dilema yang harus diatasi agar efektivitas RJ dapat mencapai titik optimal. Kurangnya afirmasi keluarga, kurangnya literasi masyarakat mengenai RJ, serta stigma sosial terhadap pengguna narkotika atau narkotika end-user menjadi tantangan utama yang menghambat efektivitas pendekatan ini. Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung RJ dalam kasus narkotika juga menjadi hambatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara kepolisian, keluarga, masyarakat, serta lembaga rehabilitasi dan pemerintah dalam menukseskan inisiatif Restorative Justice. Upaya sosialisasi yang lebih luas mengenai dampak positif RJ, peningkatan kualitas dan jumlah fasilitas rehabilitasi, serta penyempurnaan regulasi terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan secara optimal. Jika semua pihak dapat bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan RJ, maka pendekatan ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika serta memberikan jendela peluang bagi para pelaku untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih optimal.

#### **D. Kesimpulan**

Pertama, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif di Satuan Reserse Narkoba Polres Serang, diketahui bahwa penerapan restorative justice dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama. kriteria restorative justice dalam kejahatan narkotika dan syarat

tambahan yang diberlakukan untuk menanganinya bertujuan agar proses ini benar-benar efektif dalam menangani kasus narkotika tanpa menghilangkan aspek keadilan.

Satuan Reserse Narkoba Polres Serang telah menerapkan pendekatan restorative justice dengan berbagai pertimbangan, seperti tersangka adalah korban eksploitasi narkoba, hasil tes urine positif, tersangka tidak terlibat dalam jaringan narkotika, telah dilakukan assessment, dan tersangka bersedia bekerja sama dengan penyidik dalam upaya mengeliminasi distribusi narkotika. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi eksperimentalis agar mendapatkan rehabilitasi yang sesuai dengan kondisinya tanpa harus menempuh hukuman pidana yang lebih berat.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang harus diatasi. Kurangnya dukungan dari keluarga, pemahaman masyarakat yang masih terbatas, stigma sosial terhadap pengguna narkotika, serta kendala regulasi dan ekonomi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan RJ. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari berbagai pihak, baik kepolisian, pemerintah, maupun masyarakat, untuk mendukung penerapan restorative justice agar dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Dengan adanya peningkatan koordinasi antara kepolisian, lembaga rehabilitasi, serta pemangku kepentingan lainnya, diharapkan RJ dapat menjadi penyelesaian yang lebih baik dalam menangani penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menggarisbawahi pada aspek hukum semata, tetapi juga menekankan pada proses pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pelaku agar dapat kembali menjadi segmen masyarakat yang produktif dan mencegah kekambuhan terhadap penyalahgunaan narkotika di masa mendatang.

Kedua, faktor penghambat yang dihadapi oleh Polres Serang dalam penanganan tindak pidana Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif di Satuan Reserse Narkoba Polres Serang adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang restorative justice menjadi kendala tersendiri sebagian besar dari aparat masih berfikiran retributive (penghukuman), maka restoratif justice akan sulit terwujud. Perlu pemahaman yang lebih luas dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk bisa menerapkan aturan ini dengan baik di lapangan.
- b. Tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah tentu juga akan menjadi

tantangan dan kendala tersendiri. Oleh karena itu sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum bersama stake holders di berbagai tingkatan menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan.

- c. Penerapan pola penyelesaian restoratif justice akan menghadapi tantangan berupa penyakit sosial yang muncul belakangan ini. Fenomena tersebut dipastikan menjadi kerikil penyelesaian hukum berdasarkan keadilan restorative.
- d. Personel penyidik yang terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus tindak pidana narkotika. Satuan Reserse Narkoba Polres Serang diharapkan menambah jumlah penyidik untuk mengimbangi jumlah tindak pidana Narkotika yang semakin marak.
- e. Penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari masih dinilai lemah Satuan Reserse Narkoba Polres Serang selalu menekankan serta memperingatkan para anggotanya untuk tidak memandang bulu siapapun pelaku tindak pidana narkotika untuk diproses secara adil dikarenakan Narkotika adalah permasalahan serius yang dialami oleh negara ini.
- f. Jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau jaringan terputus Dalam mengatasi permasalahan itu dapat dilakukan salah satunya dengan metode Justice Collaborator yaitu mengajak tersangka untuk memberitahu keadaanya yang sebenarnya dengan tujuan dianggap memiliki itikad baik untuk memulihkan kerugian negara.
- g. Strategi baru pemasaran Bandar narkoba Semakin berkembangnya teknologi membawa dampak yang negatif Satuan Reserse Narkoba Polres Serang membentuk team Cyber khususnya untuk melakukan operasi digital dimana tidak jarang transaksi Narkoba dilakukan melalui Media Sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anastasia. 2012. "Narkoba (Sebuah Realitas Korban Kekerasan Berlapis)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 11.
- Anugrah, Tubagus Rizki, interview by Suci Kusumawardhani. 2024. *Penerapan Restorative Justice pada Satuan Reserse Narkoba Polres Serang* (Februari Wednesday).
- Ardi Nefri1, Iyah Faniyah. 2024. "Pertimbangan Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice." *Ekasakti Legal Science Journal* 313.
- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. 2018. ""Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 176.

- Flora, Henny Saida. 2023. "Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana." *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1933-1948.
- Jainah, Zainab Ompu and Suhery. 2021. "Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 (studi di SatResNarkoba Polres Metro)." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 1049.
- Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. 2022. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 93.
- Nugroho, Bastian. 2020. "Implementasi Kebijakan Restorative Justice System pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika." *Maksigama* 39-48.
- Pakpahan, Hatarto. 2015. "Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat Obatan Berbahaya." *Jurnal Cakrawala Hukum* 129-140.
- Priyanto, Dwidja. 2007. "Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)." *Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA)* 9.
- Riswandie. 2023. "Perlindungan hukum bagi masyarakat marginal dalam perspektif asas "equality before the law"." *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial* 1.
- Sunarso, Siswanto. 2022. *Victimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Widyarastika, Windy. 2022. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice di Pengadilan Negari Palembang*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika